

Nomor : S-302/PM.02/2025 14 Mei 2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Prinsip Pelaku Derivatif Keuangan sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan beserta Wakil Pialang Berjangka kepada PT IDFX Futures Internasional

Yth.

PT IDFX Futures Internasional
Jl. Danau Sunter Utara, Blok A-36D
Kav. No.37, Desa/Kelurahan Sunter Agung
Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 14350

Sehubungan dengan permohonan persetujuan prinsip PT IDFX Futures Internasional yang Saudara sampaikan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) tanggal 29 April 2024 dengan nomor registrasi 2025040000001121, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan prinsip sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan kepada PT IDFX Futures Internasional yang sebelumnya telah memiliki izin usaha dan/atau persetujuan dari Bappebti selaku Pialang Berjangka dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari surat ini.
2. Surat persetujuan prinsip ini juga merupakan persetujuan prinsip kepada Wakil Pialang Berjangka, sepanjang Wakil Pialang Berjangka masih bekerja di PT IDFX Futures Internasional.
3. Selanjutnya, kami ingatkan Saudara agar melaksanakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek (POJK 1/2025) sebagai berikut:
 - a. Pasal 15 terkait kewajiban dan larangan bagi Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan;
 - b. Pasal 37 dan Pasal 38 terkait kewajiban pelaporan atas Pihak yang telah mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran atas produk Derivatif Keuangan; dan
 - c. Pasal 45 terkait kewajiban pengajuan permohonan izin kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun setelah POJK 1/2025 berlaku.
4. Persetujuan prinsip ini dilakukan berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang Saudara sampaikan melalui SPRINT, sehingga kebenaran atas informasi tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Saudara. Dalam hal di kemudian hari diketahui terdapat informasi yang tidak sesuai dan/atau terdapat kekeliruan dalam surat ini, OJK dapat melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



5. Perlu kami ingatkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan, PT IDFX Futures Internasional dan Wakil Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id/>).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Plt. Kepala Departemen Perizinan
Pasar Modal



Edi Broto Suwarno

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
3. Plt. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
4. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal
5. Direktur Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal
6. Direktur Perizinan Kelembagaan dan Produk Investasi Pasar Modal

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.

Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.04/PM.02118



OJK-090525-054479

Lampiran Surat
Nomor : S-302/PM.02/2025
Tanggal : 14 Mei 2025

1.	Nama Perusahaan	PT IDFX Futures Internasional
2.	Jenis Pihak	1. Pialang Berjangka; dan 2. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif selaku Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan
3.	Nomor Izin Usaha dan/atau Persetujuan Bappebti	1. Nomor Izin Usaha untuk Menyelenggarakan Kegiatan sebagai Pialang Berjangka: 006/BAPPEBTI/SI/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 2. Nomor Persetujuan sebagai Peserta SPA: 03/BAPPEBTI/SPA/04/2025 tanggal 28 April 2025
4.	Izin Perorangan	Wakil Pialang Berjangka 1. Aditya Pradana 2. Megawati 3. Juendah The